

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat kecamatan Gunungkencana terhadap tarif nikah 0 Rupiah pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 bisa dikategorikan minim. Hal tersebut berdasarkan indikator kesadaran hukum pengetahuan, pemahaman, dan sikap masyarakat yang kurang. Kemudian diperkuat oleh aspek tindakan (praktek), dari data pencatatan nikah yang direkap oleh KUA kecamatan Gunungkencana mulai dari 05 mei 2015 sampai dengan akhir tahun 2021, hanya ada 37 masyarakat yang melaksanakan *akad* pencatatan nikah langsung di KUA. Sementara itu sebanyak 2.553 masyarakat lebih memilih melaksanakan *akad* pencatatan nikah diluar KUA.
2. Faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat kecamatan Gunungkencana terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 diantara yaitu: *pertama*, stigma negatif yang berkembang ditengah masyarakat yang menganggap

bahwa *akad* pencatatan nikah langsung di KUA disebabkan oleh hal negatif. *Kedua*, masyarakat menganggap bahwa melaksanakan *akad* pencatatan nikah diluar KUA lebih terhormat dari pada langsung di KUA. *Ketiga*, kebudayaan masyarakat yang menginginkan *akad* pencatatan nikahnya disaksikan oleh saudara, kerabat, dan teman. *Keempat*, kurangnya sosialisasi dari KUA kecamatan Gunungkencana.

3. KUA kecamatan Gunungkencana sebagai unit pelaksana teknis kementerian agama, bertanggung jawab secara hukum terhadap penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, melalui 3 cara diantaranya yaitu melakukan penyuluhan saat hadir ditempat masyarakat yang melaksanakan acara pernikahan, melalui program pembinaan SUSCATIN, serta melalui banner atau spanduk sebagai media informasi.

B. Saran

Setelah menelaah serta mengkaji hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat kecamatan Gunungkencana yang masih minim, diharapkan untuk menggali informasi lebih

dalam. Adapun metode yang bisa digunakan untuk menggali informasi diantaranya yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada, dan bisa pula dengan bertanya pada yang telah memahami tentang amanah Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Proses menggali informasi tersebut bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dapat lebih baik.

2. Untuk masyarakat kecamatan Gunungkencana baiknya menyingkirkan stigma negatif terkait dengan *akad* pencatatan nikah langsung di KUA. Kemudian lebih mengindahkan akan tarif nikah yang diamanahkan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Sebab sejatinya amanah pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 hadir untuk memberikan kemudahan dan keringanan biaya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan *akad* pencatatan nikah. Serta untuk menghindari pungli dan gratifikasi pada proses administrasi pencatatan nikah.
3. Untuk KUA kecamatan Gunungkencana diharapkan lebih berinovasi terhadap penerapan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Misalnya, dengan sosialisasi yang masif

ke tiap-tiap desa di kecamatan Gunungkencana. Sosialisasi tersebut akan lebih bagus jika bekerja sama dengan staff pegawai kantor kecamatan dan staff pegawai kantor desa/ kelurahan di lingkungan kecamatan Gunungkencana. Kemudian KUA kecamatan Gunungkencana diharapkan bisa memanfaatkan *platform* media sosial sebagai media menyebar luaskan informasi mengenai amanah pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.